

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi telah menjadi topik perdebatan para ekonom sejak tahun 1870-an.<sup>1</sup> Sebagian kalangan ekonom menyebutkan bahwa tidak ada pengaruh yang berarti dari perkembangan sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Sebaliknya, sebagian kalangan lain mengatakan peranan perkembangan sektor keuangan berpengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan jika terhambat, maka akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh tambahan pendapatan pada jangka waktu tertentu, yaitu dengan cara meningkatkan produktivitas kerja dan tambahan modal pada aktivitas.<sup>4</sup> Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan lembaga-lembaga keuangan yang mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengakses permodalan.<sup>5</sup>

Peran utama lembaga keuangan ialah untuk menjalankan fungsi intermediasi, yakni menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usaha masyarakat.<sup>6</sup> Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasan dan Muhammad Azis. 2018. *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. Makassar: CV. Nur Lina-Pustaka Taman Ilmu, hlm. 23.

<sup>2</sup> Krisna Wijaya. 2013. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 64.

<sup>3</sup> T. Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 139.

<sup>4</sup> Michael P. Todaro, Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid I*. alih bahasa dari *Economic Development* oleh Haris Munandar. Jakarta: Erlangga, hlm. 119.

<sup>5</sup> Lina Marlina dan Biki Zulfikri Rahmat. 2018. *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Bagi Pelaku UMKM Tasikmalaya*. Jurnal Ecodemica, Vol. 2 No. 1, hlm 125-135

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Menguasai Fungsi Kepatuhan Bank*. Jakarta: Gramedia, hlm. 3.

dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Penelitian-penelitian yang dilakukan telah banyak menghasilkan teori. Fungsi bank yang berjalan dengan baik akan mendorong inovasi teknologi dan pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup> Pertumbuhan tersebut dilakukan melalui penyaluran modal ke sektor produktif yang diharapkan dapat mendorong kompetisi sehingga akan melahirkan inovasi baru dan pada akhirnya menambah produksi secara keseluruhan (*supply leading view*).<sup>9</sup>

Pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi 1998, telah terjadi periode *booming* bagi sektor keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan.<sup>10</sup> Resep pembangunan sektor keuangan yang dipelopori oleh ekonom kondang seperti Ronald I. McKinnon dan Michel J. Fry dalam Marsius, yang menekankan pentingnya sektor keuangan sebagai institusi intermediasi antara pemilik dana dengan pelaku usaha, resep tersebut telah dijadikan referensi utama oleh banyak negara termasuk Indonesia pada saat itu.<sup>11</sup>

Pembangunan sektor keuangan di Indonesia dimulai pada awal dekade tahun 1980-an dengan dikeluarkannya berbagai paket kebijakan perbankan.<sup>12</sup> Paket kebijakan tersebut diyakini berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena selama periode tersebut

---

<sup>7</sup> Abdurohman. 2003. *The Role of Financial Development in Promoting Economic Growth: Empirical Evidence of Indonesian Economic*. *Jurnal Keuangan dan Moneter*, Vol. 6, No.2, hlm. 84-96.

<sup>8</sup> Andri Soemitra. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 17.

<sup>9</sup> Ali Rama. 2013. *Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Signifikan*. Vol. 2 No. 1, hlm. 33-56.

<sup>10</sup> Lilik Salamah. 2001. *Lingkar Krisis Ekonomi Indonesia*. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Th XIV, No 2, April 2001, hlm. 65-76

<sup>11</sup> Joni Marsius. 2011. *Pengaruh Kemajuan Sektor Perbankan terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Tesis Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Kekhususan Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 2.

<sup>12</sup> Ghozali Maski. 2010. *Analisis Kausalitas Antara Sektor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol 10 No 2, hlm. 143-158. <https://doi.org/10.21002/jepi.v10i2.117>

kinerja perekonomian Indonesia mengalami kemajuan pesat dengan pertumbuhan rata-rata mencapai sekitar 6,4 persen per tahun.<sup>13</sup>

Sistem perbankan di Indonesia dimulai dari memahami posisi Bank Indonesia (BI) sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia. Dengan meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada 10 Januari 2004, sistem perbankan di Indonesia memasuki babak baru berupa roadmap perencanaan strategis perbankan yang dinilai lebih baik. API merupakan pemandu kebijakan (*policy guidance*) atau pemandu arah (*policy direction*) terkait dengan arah dan kebijakan perbankan nasional dalam jangka panjang.

API berposisi sebagai kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia secara komprehensif untuk rentang waktu 5 hingga 10 tahun ke depan. Dengan memiliki visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien, API berfungsi menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Acuan ini penting agar perbankan dapat berjalan dengan visi strategis yang sama, jelas dan komprehensif.<sup>14</sup> API merupakan suatu bentuk fasilitas dari Bank Indonesia untuk memperkuat perbankan Indonesia secara instritusional sehingga mampu menghadapi kejutan dari luar maupun kondisi yang tidak stabil dan bersifat sistemik.<sup>15</sup>

Untuk mencapai visi tersebut BI telah menetapkan 6 pilar yang saling terkait satu dengan yang lain. Enam pilar API tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (1) Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan; (2) Menciptakan sistem pengaturan

---

<sup>13</sup> Tambunan, Tulus. 2006. *Perkembangan Industri Dan Kebijakan Industrialisasi Di Indonesia Sejak Orde Baru Hingga Pasca Krisis*. Tkp: Kadin Indonesia-JETRO, hlm. 7.

<sup>14</sup> Sri Adiningsih, *Ibid*.

<sup>15</sup> Agus Sugiarto. 2004. *Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat*. Media Indonesia tanggal 26 Januari 2004, diakses 3 Desember 2018 dari:


[https://www.researchgate.net/publication/265357769\\_Membangun\\_Fundamental\\_Perbankan\\_yang\\_Kuat\\_1](https://www.researchgate.net/publication/265357769_Membangun_Fundamental_Perbankan_yang_Kuat_1)

dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional; (3) Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko; (4) Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional; (5) Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat; dan (6) Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.



**Gambar 1.1**

**Enam Pilar Arsitektur Perbankan Indonesia**



Sumber: Bank Indonesia dalam Sri Adiningsih<sup>16</sup>

Dari enam pilar di atas, masing-masing pilar tempat memiliki keterkaitan substantif dengan hadirnya perbankan syariah di Indonesia, yaitu:

---

<sup>16</sup> Sri Adiningsih. *Op.Cit.* hlm. 58.

1. Pilar *pertama*, menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Pilar ini dapat dihubungkan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kebutuhan masyarakat akan adanya system perbankan berbasis syariah telah menemukan momentum yang tepat, seiring dengan pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.<sup>17</sup>
2. Pilar *kedua*, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional. Pilar dapat dijadikan sebagai dasar kemampuan perbankan syariah yang sampai saat ini sudah terbukti sistem pengaturan dan pengawasannya efektif dan mengacu pada standar internasional.<sup>18</sup>
3. Pilar *ketiga*, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko. Pilar ini menjadi dasar akan kuatnya kondisi perbankan syariah di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dalam memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam, dan para penyimpan dana.<sup>19</sup>
4. Pilar *keempat*, menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Pilar ini berhubungan dengan perbankan syariah dalam menentukan keseriusannya untuk meningkatkan kinerja perbankan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan direksi dengan keputusan yang

---

<sup>17</sup> Abdul Hadi Sirat. 2010. *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar*. Jurnal "Al-Oalam", Volume 16. Nomor 26 Juli – Desember, hlm. 153-160.

<sup>18</sup> Lastuti Abubakar dan Tri Handayani. 2017. *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah melalui Implementasi Tata Kelola Syariah*. Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 2, hlm. 124-134.

<sup>19</sup> Agus Marimin, Abdul Haris Romdhoni dan Tira Nur Fitria. 2015. *Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01, No. 02, hlm. 75-87.

menguntungkan sendiri dan meningkatnya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya yang berdampak terhadap kinerjanya.

5. Pilar *kelima*, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat. Pilar ini berhubungan dengan pembuktian bahwa secara alamiah pengelolaan pembiayaan pada perbankan syariah berjalan sehat dan mampu membantu menjaga stabilitas keuangan nasional.<sup>20</sup>
6. Pilar *keenam*, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.<sup>21</sup> Pilar ini berhubungan dengan pemberdayaan yang merupakan salah satu kegiatan perbankan yang dilakukan untuk menekan angka ketimpangan dan kemiskinan. Kegiatan ini berhubungan langsung dengan tercapainya tidaknya tujuan pembagunaan.<sup>22</sup> Sementara untuk perlindungan konsumen, nasabah perbankan syariah berhak mendapatkan perlindungan semaksimal mungkin, sama dengan nasabah bank konvensional, agar mereka tidak berada pada pihak yang dirugikan.<sup>23</sup>

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Populasi Muslim yang besar ini merupakan potensi besar bagi perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah ini mula mendapat perhatian pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang yang mendukung perbankan syariah. Dukungan terhadap perkembangan perbankan syariah ini juga datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditandai dengan keluarnya fatwa pengharaman bunga bank.

---

<sup>20</sup> Yuli Andriansyah. 2009. *Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembangunan Nasional*. *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 3, No. 2, hlm. 181-196; <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art4>

<sup>21</sup> Siti Hamidah. 2015. *Analisis Kebijakan Linkage Program Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka Pemberdayaan UKM di Indonesia*. *Arena Hukum*. Vol. 8, No. 2, hlm. 147-399; <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.3>

<sup>22</sup> Abdul Hamid dan Aris. 2017. *Peran Bank Syariah dalam Mengurangi Kemiskinan*. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 67 – 82.

<sup>23</sup> Rati Maryani Palilati. 2016. *Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan*. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 4, No. 3, hlm. 50-67.

Sistem perbankan syariah di Indonesia dilaksanakan menurut kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda.<sup>24</sup> Hal ini dijelaskan dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sistem ini menghadirkan dua alternatif jasa perbankan, yaitu sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional. Kedua sistem ini secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.<sup>25</sup>

Sistem perbankan ganda ini menawarkan beragamnya produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi baik melalui bank konvensional maupun bank syariah, dimana perbankan syariah berpotensi menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Cara operasional sistem perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan alternatif sistem perbankan yang bercirikan saling menguntungkan.

Sistem Syariah menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi dengan menghindari kegiatan transaksi keuangan spekulatif atau mengira-mengira untuk mendapatkan keuntungan. Sistem syariah ini melaksanakan kegiatan investasi yang menjunjung etika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam kegiatan produksi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang setara.<sup>26</sup>

Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah itu dapat menciptakan harmoni antara sektor keuangan dengan sektor riil, akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, yang berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan

---

<sup>24</sup> Gemala Dewi. 2017. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia Ed 3*. Jakarta: Kencana, hlm. 62.

<sup>25</sup> Sulaeman Jajuli. 2015. *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 24.

<sup>26</sup> Abdul Ghofur Anshori. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*: Yogyakarta: UGM PRESS, hlm. 5.

secara keseluruhan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.<sup>27</sup>

Pengembangan keuangan syariah ini semakin jelas dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, yang akan mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan berbasis syariah berkembang semakin cepat. Rencana pemerintah Indonesia, di antaranya adalah untuk memperkuat infrastruktur melalui investasi perbankan syariah. Langkah ini diambil karena industri perbankan syariah diharapkan bisa mendorong perekonomian dan kesempatan untuk berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun kedepan. Fokus utama pemerintah dalam memperkuat infrastruktur diantaranya adalah sektor transportasi, pembangunan jalan dan jalur kereta api, dan lain-lain yang termasuk penting untuk pengembangan ekonomi.<sup>28</sup>

Sebagai lembaga perantara jasa keuangan di Indonesia, perbankan syariah aktif menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Secara khusus, di samping pembiayaan lainnya, terdapat dua penyaluran pembiayaan yang menggunakan akad syariah, yaitu pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan pembiayaan dengan akad *Musyarakah*. Dua jenis pembiayaan ini menjadi menarik untuk diteliti pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal menarik lainnya terlihat ketika data pertumbuhan ekonomi Indonesia dihubungkan dengan data dua jenis pembiayaan yang menggerakkan sektor riil tersebut. Bergeraknya sektor riil di satu sisi dan Bergeraknya sektor pembiayaan syariah di sisi lain telah memunculkan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi pada trek yang benar.<sup>29</sup> Angka-angka

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra. 2017. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 11.

<sup>28</sup> Rinayanti Rasyad, Yennisa dan Zaharman. 2016. *Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Universitas PGRI Yogyakarta, hlm. 1-9. Diakses tanggal 10 desember 2018 dari: <http://repository.upy.ac.id/1125/1/artikel%202.pdf>

<sup>29</sup> A. Prasetyantoko. 2008. *Bencana Finansial: Stabilitas Sebagai Barang Publik*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 182.



pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pembiayaan berbasis *underlying transaction* telah menunjukkan bahwa praktik substantif ekonomi syariah sudah terjadi pada sebuah wilayah atau negara.<sup>30</sup> Namun demikian, ketika disandingkan, data statistik yang diperoleh antara dua jenis pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut, memunculkan fenomena yang layak untuk diteliti. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**

**PDB INDONESIA, PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* 2003-20017**

TAHUN	(Y) PDB INDONESIA (Rp)	(X <sub>1</sub> ) PAKMUDH (Rp)	(X <sub>2</sub> ) PAKMUSY (Rp)
2003	4,355,695,239,894,010.00	794,244,000,000.00	305,977,000,000.00
2004	5,020,687,794,077,240.00	2,062,202,000,000.00	1,270,868,000,000.00
2005	5,614,944,702,092,690.00	3,123,759,000,000.00	1,898,389,000,000.00
2006	5,435,692,505,426,680.00	4,062,200,000,000.00	2,334,751,000,000.00
2007	6,036,292,923,338,370.00	5,577,912,000,000.00	6,041,870,835,338,370.00
2008	7,439,463,816,284,570.00	6,205,284,000,000.00	7,445,669,100,284,570.00
2009	6,682,006,750,897,570.00	10,556,969,000,000.00	6,692,563,719,897,570.00
2010	6,789,051,595,824,370.00	8,696,471,000,000.00	6,797,748,066,824,370.00
2011	7,269,650,930,764,760.00	10,304,807,000,000.00	7,279,955,737,764,760.00
2012	8,219,728,808,526,650.00	12,122,361,000,000.00	8,231,851,169,526,650.00
2013	10,936,723,080,537,900.00	13,731,851,000,000.00	10,950,454,931,537,900.00
2014	11,720,776,885,739,900.00	14,466,467,000,000.00	11,735,243,352,739,900.00
2015	13,631,233,991,288,400.00	14,988,516,000,000.00	13,646,222,507,288,400.00
2016	13,944,738,979,912,000.00	15,448,256,000,000.00	13,960,187,235,912,000.00
2017	14,773,545,229,840,700.00	17,214,497,000,000.00	14,790,759,726,840,700.00

**Tabel 1.2**

<sup>30</sup> Zainul Arifin. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: AlvaBet, hlm. 204.

**LAJU PERTUMBUHAN PDB INDONESIA, PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH 2003-2017**

Thn	(Y) PDB Indonesia	Laju PDB	(X1) Pakmudh	Laju Pakmudh	(X2) Pakmusy	Laju Pakmusy	Laju
2004	15%	↓	160%	↓	315%	↓	↓
2005	12%	↓	51%	↓	49%	↓	↓
2006	-3%	↓	30%	↓	23%	↓	↓
2007	11%	↑	37%	↑	89%	↑	↑
2008	23%	↑	11%	↓	68%	↓	↑
2009	-10%	↓	70%	↑	-10%	↓	↓
2010	2%	↑	-18%	↓	123%	↑	↑
2011	7%	↑	18%	↑	29%	↓	↑
2012	13%	↑	17.6%	↓	46%	↑	↑
2013	33%	↑	13%	↓	44%	↓	↑
2014	7%	↓	5%	↓	24%	↓	↓
2015	16%	↑	4%	↓	23%	↓	↑
2016	2%	↓	3%	↓	29%	↑	↓
2017	6%	↑	11%	↑	29.2%	↑	↑


Berdasarkan data diatas, pada tahun 2005 pembiayaan dengan akad *Mudharabah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 190%. Lalu di tahun 2006 pembiayaan dengan akad *Mudharabah* mengalami penurunan kembali. Kemudian pada tahun 2007 dan 2008 pembiayaan dengan akad *Mudharabah* mengalami peningkatan. Selanjutnya pada tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang kemudian turun kembali pada tahun 2010. Di tahun 2011 pembiayaan akad *Mudharabah* mengalami peningkatan kembali, akan tetapi di 3 tahun berikutnya mengalami penurunan secara berturut-turut. Lalu di tahun 2015 pembiayaan akad *Mudharabah* masih mengalami penurunan, dan di akhir tahun 2017 pembiayaan akad *Mudharabah* bisa meningkat kembali sebesar 9%.

Pembiayaan dengan akad *Musyarakah* mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2005 sebesar. Lalu di tahun 2006 pembiayaan akad *Musyarakah* mengalami penurunan. Kemudian di tahun 2008 sampai dengan 2009 mengalami penurunan. Akan tetapi pada tahun 2010 terjadi peningkatan pada pembiayaan akad *Musyarakah* yang cukup signifikan yaitu sebesar 133%. Tahun berikutnya pembiayaan akad *Musyarakah* mengalami penurunan kembali, tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2013 sampai dengan 2015 pembiayaan akad *Musyarakah* mengalami penurunan yang cukup besar. Pada akhir tahun 2017 pembiayaan akad *Musyarakah* mengalami peningkatan kembali mencapai angka 29,2%.

PDB Indonesia pada tiga tahun pertama yaitu pada tahun 2004, 2005 dan 2006 di dalam tabel tersebut mengalami penurunan sampai pada angka 3%. Lalu tahun berikutnya pada 2007 dan 2008 PDB Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 mengalami penurunan. Kemudian selama empat tahun yaitu pada tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut PDB Indonesia mengalami peningkatan sedikit demi sedikit hingga mencapai angka 33%. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kembali. Lalu pada tahun 2015 PDB Indonesia meningkat. Akan tetapi pada tahun 2016 PDB Indonesia mengalami penurunan lagi. Dan pada akhir tahun 2017 PDB Indonesia mengalami peningkatan kembali hingga mencapai angka 6%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

**Grafik 1.1**  
**Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (PDB) Periode 2003-2017**



Berdasarkan data yang terjadi dalam tabel dan grafik diatas, terlihat bahwa pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan signifikan, sehingga memiliki pengaruh pertumbuhan pada grafik. Hal tersebut sama halnya dengan pertumbuhan pembiayaan dengan Akad *Musyarakah* yang mengalami pertumbuhan fluktuatif dan sangat signifikan. Dilihat dari tahun 2004 sampai tahun 2005 mengalami penurunan drastis sebesar 266%. Hal tersebut berbeda dengan PDB Indonesia yang mengalami pertumbuhan fluktuatif tetapi tidak signifikan dari tahun 2004 sampai tahun 2017. Selanjutnya PDB Indonesia juga mengalami nilai yang tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan pada grafik.

Data di atas menunjukkan fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi, baik berupa data aktual, maupun laju, di satu sisi dan data pembiayaan (*mudharabah* dan *musyarakah*) di sisi lain, telah mendorong penulis untuk mengkaji dan menganalisisnya secara lebih mendalam. Oleh karena itu, untuk dapat dilakukan penelitiannya, penulis menyusun rencana penelitian ini dengan mengambil judul *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2003-2017*.

## B. Perumusan Masalah

Tabel-1 dan Tabel-2 telah menunjukkan fenomena permasalahan yang terjadi dalam dunia nyata pembiayaan perbankan syariah (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) di Indonesia. Fenomena tersebut dapat dilihat dan dipahami dari terjadinya fluktuasi data, baik actual maupun laju, dalam variabel tersebut. Secara teoretik, jika pembiayaan bertambah, seyogyanya pertumbuhan ekonomi meningkat, demikian juga sebaliknya. Namun, data di atas (Tabel-1 dan Tabel-2) tidak selalu menunjukkan hal yang seharusnya. Oleh karena itu, Rumusan masalah ini dipertegas dengan tiga buah pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara parsial?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara simultan

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara parsial.
2. mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara parsial.
3. mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia secara simultan.

### D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk beberapa pihak, diantaranya:

1) **Bagi akademis**

a. Mendeskripsikan pengaruh pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *pembiayaan dengan akad musyarakah* terhadap *pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2003-2017*.

b. Memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *pembiayaan dengan akad musyarakah* terhadap *pertumbuhan ekonomi di indonesia tahun 2003-2017*.

c. Hasil penelitian pengaruh Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dan *Pembiayaan dengan Akad Musyarakah* terhadap *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2003-2017* dapat di manfaatkan untuk kajian pustaka serta referensi untuk penelitian selanjutnya.

d. Mengembangkan konsep dan teori pengaruh Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dan *Pembiayaan dengan Akad Musyarakah* terhadap *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2003-2017*.

e. Serta menjadi bahan ilmu pengetahuan mengenai Pembiayaan dengan Akad *Mudharabah, Pembiayaan dengan Akad Musyarakah* dan *Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2003-2017*.

2) **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan pembiayaan dengan akad *Mudharabah* amupun dengan akad *Musyarakah*, sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3) **Bagi Investor**

Penelitian ini di harapkan dapat membantu atau menjadikan masukan investor atau calon investor dalam mengambil keputusan investasi.

#### 4) **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam membuat laporan penelitian yang baik dan benar, dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati

